

PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS BAGI PENYULUH PERTANIAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Buku Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor: 92/Kpts/SM.120/1/03/2026.

Penyuluh pertanian memiliki peran strategis sebagai agen perubahan untuk memfasilitasi inovasi teknologi, manajemen agribisnis, dan pendampingan kelembagaan petani di lapangan. Guna mengawal program prioritas swasembada pangan nasional, kapasitas dan profesionalisme penyuluh perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan teknis yang terencana dan terstandar.

Buku petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai acuan resmi bagi penyelenggara, widyaiswara, dan instansi pengguna guna menjamin kualitas, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan.

Terima kasih kepada tim penyusun dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga buku ini memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan penyuluh pertanian yang profesional, kompeten, dan adaptif.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS: <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 92/Kpts/SM.120/I/03/2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS BAGI PENYULUH PERTANIAN
MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa penyuluh pertanian memiliki peran strategis untuk memfasilitasi penerapan inovasi teknologi, penguatan manajemen agribisnis, serta pendampingan kelembagaan petani guna mendukung percepatan dan swasembada pangan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memastikan standar kompetensi dan profesionalisme penyuluh pertanian dalam mengawal program prioritas, perlu adanya pelatihan teknis yang terencana, terarah, terstandar dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

4. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2026 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 251);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1017);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
13. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 145/Kpts/RC.010/I/08/2025 Tentang Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan Lahan Rawa dan/atau Cetak Sawah Rakyat;
14. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 170/Kpts/RC.010/I/09/2025 Tentang Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan pada Lokasi Pasca Optimasi Lahan Non Rawa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS BAGI PENYULUH PERTANIAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN.

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN,



IDHA WIDI ARSANTI
NIP. 197301141999032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR 92/Kpts/SM.120/I/03/2026

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS BAGI PENYULUH
PERTANIAN MENDUKUNG SWASEMBADA
PANGAN BERKELANJUTAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS BAGI PENYULUH PERTANIAN
MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya percepatan pencapaian swasembada pangan nasional tidak terlepas dari peran dan dukungan sumber daya manusia pertanian yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan pertanian. Dalam konteks tersebut, penyuluh pertanian memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang berfungsi menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan kondisi riil petani di tingkat lapangan.

Penyuluh pertanian berperan penting dalam meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan tani melalui pendampingan, fasilitasi pembelajaran, serta penguatan manajemen usaha tani. Selain itu, penyuluh pertanian juga menjadi motor penggerak dalam mendorong penerapan inovasi teknologi pertanian, termasuk teknologi budidaya, pascapanen, dan pengelolaan sumber daya pertanian secara efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian.

Seiring dengan meningkatnya tantangan pembangunan pertanian, seperti perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, fluktuasi harga, serta tuntutan peningkatan produksi pangan secara cepat dan berkelanjutan, diperlukan penyuluh pertanian yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial yang memadai. Peningkatan kapasitas penyuluh perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan

diantaranya melalui pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan lapangan, serta diarahkan pada bidang-bidang strategis yang mendukung transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Bidang strategis tersebut meliputi penguasaan teknologi budidaya modern dan ramah lingkungan, pemanfaatan mekanisasi pertanian dan *smart farming*, penguatan manajemen usaha tani dan agribisnis, pengembangan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri, serta peningkatan kemampuan dalam mendorong hilirisasi komoditas dan pengembangan pasar hasil pertanian.

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian disusun sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan. Pedoman ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi guna menghasilkan penyuluh yang profesional, kompeten, dan adaptif dalam mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional.

B. Tujuan

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan untuk:

- a. Acuan bagi penyelenggara pelatihan, Widyaiswara Pertanian (Tenaga Pelatihan lainnya yang kompeten di bidangnya) dan instansi pengguna pelatihan dalam memfasilitasi proses pembelajaran pada Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pembinaan dan Pembiayaan.

E. Pengertian

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
3. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian ASN adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
4. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh Pertanian.
5. Pelatihan adalah setiap usaha/upaya untuk memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
6. Pelatihan Teknis adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan secara sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi teknis aparatur dan/atau sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional.
7. Analisis Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan AKP dilakukan melalui analisis jabatan bagi aparatur atau analisis pekerjaan bagi Nonaparatur dan identifikasi kebutuhan Pelatihan dengan mempertimbangkan perkembangan program pembangunan Pertanian, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
8. Mata Pelatihan adalah satuan materi pembelajaran dalam suatu program pelatihan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu melalui proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta pelatihan.
9. Ketenagaan Pelatihan adalah widyaiswara, pengelola lembaga Pelatihan, dan tenaga Pelatihan lain yang menyelenggarakan Pelatihan.
10. Narasumber adalah individu yang ditunjuk untuk menyampaikan materi, memberikan penjelasan, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang keahliannya guna mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dalam pelatihan.
11. Praktisi adalah individu yang memiliki pengalaman praktis dan keahlian dalam suatu bidang tertentu, yang diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pekerjaan atau usaha,

serta mampu membagikan pengetahuan dan pengalaman tersebut dalam kegiatan pembelajaran atau pelatihan.

12. Pendamping adalah individu yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan kepada sasaran program (petani, kelompok tani, atau pelaku usaha) melalui kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping untuk memfasilitasi, membimbing, dan memotivasi kepada petani untuk membantu penerapan inovasi dan teknologi pertanian, termasuk penerapan konsep pertanian cerdas (*smart farming*), guna meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan usaha tani.
14. Evaluasi pelatihan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi yang dilakukan secara terencana untuk menilai efektivitas proses dan hasil pelatihan sebagai sebagai dasar perbaikan pelatihan di masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN

Perencanaan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan dilaksanakan melalui tahapan:

A. Analisis Kebutuhan Pelatihan

Analisis kebutuhan pelatihan menjadi dasar dalam penetapan calon peserta, lokasi, dan jadwal pelatihan guna memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan. Selain itu, analisis kebutuhan pelatihan juga berfungsi untuk menjaring kebutuhan materi, sehingga kurikulum yang disusun menjadi lebih relevan, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan praktis di lapangan. Analisis kebutuhan pelatihan juga memperhatikan perkembangan program pembangunan pertanian.

B. Perumusan Kebutuhan Pelatihan

1. Penyusunan kurikulum dengan komposisi mata pelatihan pada kelompok dasar dengan persentase sebesar 5-10% dari total jam pelajaran, kelompok inti dengan persentase sebesar 80-90% dari total jam pelajaran, dan kelompok penunjang dengan persentase sebesar 5-10% dari total jam pelajaran.

Cakupan kurikulum Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan meliputi:

- a. mata pelatihan;
- b. tujuan pembelajaran;
- c. metode pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi dan pemanfaatan teknologi informasi;
- d. waktu pembelajaran sebanyak $\pm$ 8 JP per hari dengan perhitungan 1 JP sama dengan 45 menit; dan
- e. evaluasi pelatihan.

2. Penyusunan bahan pelatihan dapat berupa:

- a. modul, disusun dengan konsep, kriteria, dan prinsip dasar penulisan modul;
- b. bahan ajar (BA) merupakan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, baik dalam bentuk cetak maupun noncetak, yang digunakan sebagai acuan dan alat bantu dalam proses pembelajaran guna mencapai kompetensi yang diharapkan;
- c. bahan tayang (BT), disusun sebagai media dan/atau alat bantu pembelajaran yang terproyeksi untuk tercapainya tujuan pembelajaran;

- d. video pembelajaran, disusun sebagai media dan/atau alat bantu pembelajaran audio visual yang kompleks, dapat dilakukan secara mandiri, fleksibel memungkinkan pengulangan materi untuk meningkatkan daya ingat serta pemahaman materi;
 - e. rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dan rencana pembelajaran (RBPMP/RP), sebagai bentuk perencanaan sebelum proses pembelajaran untuk mengelola proses pembelajaran secara sistematis dan terukur;
 - f. petunjuk lapangan (petlap), disusun sebagai panduan praktis dan aplikatif dalam pencapaian tujuan pembelajaran sesuai kondisi nyata di lapangan.
3. Penetapan ketenagaan pelatihan, meliputi:
- a. tenaga pelatihan berasal dari widyaiswara, instruktur, praktisi, evaluator, pengelola dan panitia penyelenggara pelatihan terakreditasi atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan tenaga pelatihan, meliputi:
 - 1) tenaga Pelatihan harus memiliki kemampuan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman, keahlian dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Pelatihan; dan
 - 2) khusus bagi tenaga Pelatihan yang merupakan widyaiswara, penceramah, praktisi, pengajar, instruktur, dan pembimbing, mentor, dan coach harus memiliki kemampuan yang diindikasikan dengan kompetensi, kualifikasi, pengalaman, keahlian mengajar dan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan.
 - c. Penugasan panitia penyelenggara dilakukan oleh pimpinan Lembaga penyelenggara pelatihan dalam bentuk Surat Keputusan. Panitia Penyelenggara bertugas memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, yaitu profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Susunan panitia terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Seksi-seksi kepanitiaan dengan tugas meliputi administrasi, kepesertaan, pembelajaran, sarana prasarana, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
4. Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan meliputi fasilitas tempat pembelajaran, sarana pembelajaran, sarana praktik, dan fasilitas lain yang mendukung tercapainya tujuan pelatihan.

5. Penyusunan rencana anggaran pelatihan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses Pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang serta metode Pelatihan.

BAB III

PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan dilaksanakan melalui tahapan:

A. Persiapan Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan pelatihan merupakan tahap awal pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Koordinasi dilakukan secara internal dan/atau eksternal kepada instansi/lembaga terkait guna menyelaraskan perencanaan pelatihan dengan kebijakan dan kondisi wilayah serta memastikan dukungan teknis pelaksanaan sehingga pelatihan dapat berjalan sesuai dengan standar mutu pelatihan.

B. Peserta Pelatihan

Peserta Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan yaitu penyuluh pertanian yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan untuk mengikuti pelatihan teknis sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

C. Mata Pelatihan

Mata Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan disusun secara terstruktur dan relevan dengan kebutuhan peserta. Penyusunan mata pelatihan atau materi mengacu pada perkembangan teknologi, program prioritas pemerintah dan kebutuhan peserta di lapangan.

Mata Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan memuat materi teknis pertanian sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan (AKP).

Sebagai contoh hasil AKP adalah Pelatihan Teknis Alsintan Prapanen (Rotavator), dengan daftar mata latihan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Mata Pelatihan

No	Mata Pelatihan	Alokasi Waktu (@45 menit)		
		Teori	Praktik	Total
A	KELOMPOK DASAR	1	0	1
1	Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Peran Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	1	0	1
B	KELOMPOK INTI	6	16	22
1	Pengenalan Rotavator*	6	16	22

2	Pemeliharaan Rotavator*			
3	Pengoperasian Rotavator*			
4	Gangguan dan cara <i>troubleshooting</i> rotavator*			
C	KELOMPOK PENUNJANG	0	1	1
1	Rencana Tindak Lanjut	0	1	1
JUMLAH		7	17	24

Mata pelatihan dan alokasi jam pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 pada Kelompok Inti yang diberi tanda (*) bersifat pilihan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan dan/atau kondisi spesifik lokasi dalam rangka mendukung penyelesaian permasalahan aktual di lapangan.

Mata pelatihan terdiri atas Materi dan Submateri disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Materi dan Submateri.

NO	MATERI	SUBMATERI
I	KELOMPOK DASAR	
1	Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Peran Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	a. Arah dan kebijakan pembangunan pertanian; b. Peran Strategis Penyuluh Pertanian; c. Strategi penyuluhan pertanian dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan d. Peran generasi muda dalam regenerasi petani dan kewirasusahaan pertanian
II	KELOMPOK INTI	
1	Penerapan Teknologi Pertanian Modern	a. penggunaan alat dan mesin pertanian; b. mekanisasi tanam dan panen; c. pemanfaatan pupuk dan pestisida presisi; d. sistem irigasi efisien; e. pertanian berbasis data dan digital; dan f. pengenalan konsep smart farming.

NO	MATERI	SUBMATERI
2	Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan	a. Penguatan mindset kewirausahaan pertanian b. Identifikasi peluang usaha tani c. Penyusunan rencana usaha tani d. Pengelolaan risiko usaha pertanian e. Strategi pemasaran hasil pertanian f. Pengenalan sumber pembiayaan formal dan nonformal (KUR, perbankan, koperasi, kemitraan) g. Tata cara pengajuan pembiayaan usaha h. Pengelolaan keuangan usaha tani i. Pengembangan usaha tani berkelanjutan dan mandiri
3	Pengoperasian TR2 (Traktor Roda Dua)	a. Pengenalan alat dan simple driving b. Fungsi komponen utama c. Prosedur start-stop d. Teknik pengolahan tanah e. Pengaturan kedalaman bajak f. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) g. Praktik lapangan pengoperasian TR2
4	Pengoperasian TR4 (Traktor Roda Empat)	a. Pengenalan alat dan simple driving b. Sistem mesin, transmisi, dan hidrolik c. Pengait implemen d. Teknik manuver di lahan e. Efisiensi kerja f. Penerapan K3 g. Praktik lapangan

NO	MATERI	SUBMATERI
5	Pengoperasian Rotavator	a. Pengenalan Rotavator b. Pemeliharaan Rotavator c. Pengoperasian Rotavator d. Gangguan dan cara troubleshooting rotavator
6	Pengoperasian Combine Harvester	a. Pengenalan alat dan simple driving b. Persiapan alat panen c. Pengaturan kecepatan potong d. Sistem pemisahan gabah e. Penanganan hasil panen f. Pemeliharaan ringan
7	Pengoperasian Rice Transplanter	a. Pengenalan alat dan simple driving b. Persiapan tray bibit c. Pengaturan jarak tanam d. Teknik transplantasi mekanis e. Penyesuaian alat dengan kondisi lahan
8	Pemeliharaan dan Perawatan TR2	a. Perawatan harian dan berkala b. Identifikasi kerusakan ringan c. Penggantian oli d. Pembersihan filter e. Penyimpanan alat
9	Manajemen Pengelolaan Brigade Pangan (BP)	a. Tata kelola organisasi b. Pembagian tugas dan tanggung jawab c. Perencanaan operasional d. Pemanfaatan alsintan bersama e. Strategi pelayanan usaha tani kolektif
10	Literasi Keuangan	a. Pengelolaan keuangan sederhana b. Penyusunan anggaran c. Perhitungan biaya dan pendapatan d. Kebiasaan menabung e. Akses pembiayaan f. Disiplin finansial kelompok

NO	MATERI	SUBMATERI
11	Analisa Kelayakan Usaha Tani Padi	a. Perhitungan R/C ratio b. Break Even Point (BEP) c. Analisis keuntungan d. Penilaian risiko usaha
12	Pencatatan Usaha Tani	a. Pencatatan input produksi b. Pencatatan tenaga kerja c. Pencatatan hasil produksi d. Pencatatan penjualan e. Evaluasi kinerja usaha tani
13	Persiapan Lahan Rawa	a. Pengelolaan tata air b. Perbaikan struktur tanah c. Pengapuran (bila diperlukan) d. Teknik pengolahan lahan rawa e. Teknik pembuatan surjan
14	Persiapan Benih	a. Pemilihan varietas unggul b. Perlakuan benih c. Perendaman dan pemeraman d. Teknik penyemaian
15	Penanaman	a. Teknik tanam manual dan mekanis b. Pengaturan jarak tanam c. Penentuan populasi tanaman d. Penetapan waktu tanam
16	Pemupukan Berimbang	a. Prinsip 5T (tepat jenis, dosis, waktu, cara, dan sasaran) b. Penggunaan pupuk organik dan anorganik c. Pemupukan berbasis kebutuhan tanaman
17	Pengendalian OPT	a. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) b. Identifikasi OPT utama padi c. Penggunaan pestisida secara bijak d. Pengendalian ramah lingkungan
18	Panen dan Pasca Panen	a. Penentuan umur panen b. Teknik panen efisien c. Perontokan gabah d. Pengeringan dan penyimpanan

NO	MATERI	SUBMATERI
		e. Penanganan hasil untuk menjaga mutu
19	Kelembagaan Petani	a. Penguatan peran kelompok tani/gapoktan b. Tata kelola organisasi c. Pengembangan kemitraan usaha d. Peningkatan posisi tawar petani e. Transformasi kelembagaan tani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)
20	Manajemen Pengelolaan Alsintan	a. Sistem peminjaman/sewa alsintan b. Penyusunan jadwal operasional c. Perawatan alsintan d. Pembukuan alsintan e. Model bisnis unit jasa alsintan f. Penentuan tarif jasa alsintan
21	Administrasi Kelompok	a. Pengelolaan dokumen kelompok b. Buku anggota c. Penyusunan notulen rapat d. Laporan kegiatan e. Surat-menyurat dan pengarsipan
22	Hilirisasi Komoditas Padi	a. Rantai nilai komoditas padi b. Supply chain/rantai pasok padi c. Standarisasi mutu beras d. Diversifikasi produk berbasis beras
23	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada Budidaya Padi	a. Dampak perubahan iklim terhadap produksi padi b. Kalender tanam adaptif c. Pengelolaan air pada kondisi ekstrem d. Varietas adaptif terhadap cekaman lingkungan e. Strategi pengurangan risiko gagal panen

NO	MATERI	SUBMATERI
24	Digitalisasi Penyuluhan dan Sistem Informasi Pertanian	a. Pemanfaatan aplikasi pertanian digital b. Pengumpulan dan pelaporan data pertanian c. Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan d. Sistem monitoring produksi pangan
25	Pendampingan Bantuan Pemerintah	a. Mekanisme CPCL bantuan pemerintah b. Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah c. Pendampingan pendayagunaan dan pengawasan bantuan pemerintah
26	Teknik Pendampingan Efektif Brigade Pangan (Kelembagaan)	a. Konsep dasar pendampingan b. Teknik komunikasi efektif c. Metode pendampingan d. Analisis masalah dan pemecahan masalah
III	KELOMPOK PENUNJANG	
	Rencana Tindak Lanjut	

D. Fasilitator

Fasilitator pada Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan dapat berasal dari pejabat teknis, widyaiswara, fasilitator, akademisi, pakar, dan/atau praktisi yang memahami substansi materi pelatihan.

Persyaratan Fasilitator:

- 1 Memiliki kualifikasi sebagai pengajar atau fasilitator;
- 2 Menguasai bidang (substansi) yang diajarkan;
- 3 Menguasai metode pembelajaran dengan pendekatan andragogi;
- 4 Mampu menyusun bahan pembelajaran;
- 5 Mampu melakukan evaluasi hasil pelatihan.

E. Metode Pelatihan

Metode pelatihan yang digunakan sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), *Experiential Learning Cycle* (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA);
2. Pelatihan dapat diselenggarakan secara online atau offline atau perpaduan antara keduanya (*hybrid/ blended learning*).

3. Metode yang digunakan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik langsung dan/atau penugasan.

F. Durasi Pelatihan

Durasi Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari atau setara dengan 24 Jam Pembelajaran (JP) dengan proporsi teori 20-30% dan praktik 70-80%.

G. Lokasi Pelatihan

Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan dilaksanakan di UPT Pelatihan Pertanian lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau lokasi lain yang memiliki sarana prasarana pendukung pelatihan dalam rangka mencapai tujuan pelatihan.

H. Sertifikat Pelatihan

Peserta pelatihan yang telah selesai mengikuti seluruh proses pelatihan dan memenuhi kriteria berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan. Sertifikat pelatihan diterbitkan oleh penyelenggara pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat nomor sertifikat, identitas peserta, nama pelatihan, waktu dan tempat pelaksanaan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring Pelatihan

Monitoring Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pelatihan serta memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pelatihan.

Monitoring dilakukan oleh penyelenggara pelatihan dan/atau unit kerja pembina melalui observasi langsung, telaah dokumen, serta instrumen monitoring yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring meliputi kesiapan peserta, kurikulum dan bahan ajar, fasilitator, sarana dan prasarana, administrasi, serta pelaksanaan proses pembelajaran.

Hasil monitoring digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi serta sebagai bahan perbaikan dan Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.

B. Evaluasi Pelatihan

Evaluasi Pelatihan merupakan bagian dari penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta serta untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan secara keseluruhan.

Aspek evaluasi pelatihan meliputi:

1. Evaluasi Kepuasan Peserta

Evaluasi kepuasan peserta adalah dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan, yang meliputi aspek penyelenggaraan pelatihan dan fasilitator.

a. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan merupakan evaluasi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan. Tujuan evaluasi penyelenggaraan pelatihan untuk mendapatkan input terhadap penyelenggaraan pelatihan dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.

b. Evaluasi Fasilitator

Evaluasi fasilitator merupakan evaluasi terhadap widyaiswara/fasilitator dalam memberikan materi. Tujuan evaluasi bagi fasilitator untuk mendapatkan input terhadap unsur-unsur kemampuan widyaiswara/ fasilitator oleh peserta dalam aspek

pembelajaran dan menjadi referensi dalam pemilihan dan penentuan fasilitator pada pelatihan dengan substansi teknis yang sama.

2. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta pelatihan yang meliputi aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap/perilaku.

a. Evaluasi Kognitif

Evaluasi kognitif dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta pelatihan.

b. Evaluasi Psikomotorik

Evaluasi psikomotorik dilakukan untuk mengetahui tingkat keterampilan peserta pelatihan atas praktik/simulasi yang dilakukan sesuai substansi pelatihan.

c. Evaluasi Sikap dan Perilaku

Evaluasi sikap dan perilaku dilakukan untuk mengetahui perilaku peserta selama mengikuti pelatihan melalui aspek disiplin, motivasi, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

Evaluasi kognitif dilakukan oleh panitia penyelenggara pelatihan. Untuk evaluasi psikomotorik, evaluasi sikap dan perilaku dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator selama pelatihan berlangsung dan dapat menjadi salah satu referensi panitia penyelenggara pelatihan dalam menentukan peringkat peserta pelatihan. Penentuan nilai akhir peserta dalam evaluasi ini dilakukan secara akumulatif pada akhir pelatihan.

Pelaksanaan evaluasi pelatihan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pelaporan

Pelaporan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan disusun oleh panitia penyelenggara pelatihan. Panitia Penyelenggara Pelatihan wajib mengirimkan laporan pelaksanaan pelatihan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pelatihan Pertanian, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelatihan selesai.

Laporan pelatihan sekurang-kurangnya memuat latar belakang, dasar pelaksanaan, tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan, peserta dan fasilitator, materi dan metode pembelajaran, hasil monitoring dan evaluasi, capaian hasil pelatihan, permasalahan dan solusi, serta

rekomendasi tindak lanjut, dilengkapi dengan daftar hadir, dokumen administrasi penyelenggaraan, dan dokumentasi kegiatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Pembinaan

Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya terencana dan berkelanjutan untuk memastikan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan berjalan sesuai ketentuan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pembinaan bertujuan meningkatkan kemampuan penyelenggara, mutu proses pelatihan, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan.

Pembinaan dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) cq. Pusat Pelatihan Pertanian sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, BPPSDMP dapat melibatkan unit kerja atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

B. Pembiayaan

Pembiayaan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan dibebankan pada APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian Mendukung Swasembada Pangan.
2. Petunjuk Pelaksanaan ini bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan pertanian.



KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN,

[Handwritten signature]
IDHA WIDI ARSANTI
NIP 197301141999032002

